



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 09 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet Gang.Jolali Perumahan Pondok Indah Rt.018 Rw.007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 21 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet Gang.Jolali Perumahan Pondok Indah Rt.018 Rw.007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 04 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Karawang pada tanggal 10 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 10 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontakan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang masih satu rumah tapi tidak satu kamar lagi selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama umur 10 tahun;
 2. Anak Kedua umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 di kernakan Pengugat Menggerebek Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat, sampai sekarang masih satu rumah tapi tidak satu kamar lagi selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan

Hal. 2 dari 12 hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 17 Februari 2020 dan laporan mediator tanggal 17 Februari 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa posita angka 1 sampai angka 2 adalah benar;

- Bahwa posita angka 3 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat masih satu kamar, sedangkan posita angka 4 adalah benar;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat hanya meluapkan emosi saja karena rumah seperti kandang ayam atau berantakan, hanya orang tua Penggugat saja yang membersihkan rumah kami;
 - Bahwa tanggapan Tergugat pada posita angka 6a adalah tidak benar, karena baru- baru ini Penggugat baru saja Tergugat belikan emas seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa posita angka 6b adalah tidak benar Tergugat telah menikah lagi, karena Tergugat cuma pacaran saja sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa posita angka 7 adalah benar Penggugat datang pagi hari ke tempat Tergugat dan Tergugat waktu itu sedang tidur;
 - Bahwa posita angka 8 tanggapan Tergugat adalah bahwa Tergugat masih mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa posita angka 9 adalah benar pihak orang tua dan saudara Penggugat sudah berusaha menasihati;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar baru- baru ini saja Tergugat mau tidur dengan Penggugat, sejak Penggugat tahu kalau Tergugat telah berselingkuh, tujuan Tergugat adalah hanya untuk mengajak damai Penggugat;
 - Bahwa benar rumah berantakan karena barang mainan anak-anak dan bau ngompol anak;
 - Bahwa posita angka 6a adalah benar, tapi nanti kalau Tergugat tidak punya uang, pasti dijual lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa posita angka 6b adalah bahwa wanita tersebut bilang kepada Penggugat kalau dia sudah menikah dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat bersedia kumpul kembali dengan Tergugat, tapi dengan syarat Penggugat dan Tergugat menyerahkan perempuan tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat;;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 12 hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor ----- tertanggal 22 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tanggal 10 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Februari 1952, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Citra Persada Asri S/31 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Damuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kota Karawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah kontrakan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Juli 1987, umur 33 tahun, agama kristen, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kompleks Citra Persada indah Blok E RT. 017 RW. 007, Kelurahan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli atau Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang

Hal. 6 dari 12 hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 Penggugat menggerebek Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat, sampai sekarang masih satu rumah tapi tidak satu kamar lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan

Hal. 7 dari 12 hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Hal. 8 dari 12 hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat bersikeras ingin rukun dengan Penggugat;
5. Bahwa teman dekat/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat bersikeras ingin rukun dengan Penggugat;
5. Bahwa teman dekat/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 9 dari 12 hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat Penggugat tidak bersedia menjadi istri Tergugat lagi maka perceraian itu akan lebih bermanfaat daripada harus mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, mudharatnya akan lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل

ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganih kamu tanah mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Siti Fatimah, S.HI, M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal. **11** dari **12** hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00

Panggilan

5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** hal. **Putusan No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**